



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.822,2011

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa peran aktif Indonesia merupakan wujud partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 yakni mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;**
 - b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian;**